



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH DANA PADA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2013, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan;

Pasal 2

Batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) selanjutnya diajukan setelah surat permintaan pembayaran ganti uang sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%;

Pasal 4

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 4 - Maret - 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Nomor :

Tanggal :

UANG PERSEDIAAN (UP) PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 KAB.OKU

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	2.625.648.000
2	DINAS KESEHATAN	1.397.231.000
3	DINAS PU BINA MARGA	273.575.000
4	DINAS PU CIPTA KARYA , PENGAIRAN DAN TATA RUANG	584.203.000
5	DINAS PERHUBUNGAN	162.031.000
6	DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	712.786.000
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	180.060.000
8	DINAS SOSIAL	199.622.000
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	197.255.000
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM	465.788.000
11	DINAS PEMUDA,OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	823.462.000
12	DINAS PENDAPATAN DAERAH	335.255.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	379.848.000
14	DINAS PERTANIAN,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	426.456.000
15	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	298.918.000
16	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	244.485.000
17	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	202.941.000
18	RSUD Dr. IBNU SOETOWO BATURAJA	416.618.000
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	496.911.000
20	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	134.310.000
21	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	322.340.000
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95.641.000
23	BADAN PENANAMAN MODAL	171.692.000
24	BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	236.969.000
25	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	431.788.000
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	274.918.000
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	509.146.000
28	BADAN KETAHAN PANGAN	144.217.000
29	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA	500.127.000
30	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	99.210.000
31	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN	276.460.000
32	KANTOR PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	207.655.000
33	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	116.450.000
34	KANTOR PERPUSTAKAAN , ARSIP DAN DOKUMENTASI	107.922.000
35	INSPEKTORAT	252.245.000
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	538.038.000
37	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	30.000.000
38	SEKRETARIAT DPRD	1.976.399.000
39	SEKRETARIAT DAERAH	5.334.051.000
40	SEKRETARIAT KORPRI	336.560.000

41	KECAMATAN BATURAJA TIMUR	136.760.000
42	KECAMATAN BATURAJA BARAT	111.274.000
43	KECAMATAN PENGANDONAN	47.275.000
44	KECAMATAN PENINJAUAN	45.285.000
45	KECAMATAN LUBUK BATANG	30.085.000
46	KECAMATAN SEMIDANG AJI	34.885.000
47	KECAMATAN SOSOH BUAY RAYAP	26.885.000
48	KECAMATAN LENGKITI	35.185.000
49	KECAMATAN ULU OGAN	24.185.000
50	KECAMATAN SINAR PENINJAUAN	25.023.000
51	KECAMATAN LUBUK RAJA	24.185.000
52	KECAMATAN MUARA JAYA	24.185.000
JUMLAH		23.084.443.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA / KPA,

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

NIP

NIP

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI